



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
7. Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja yang selanjutnya disebut Kepala UPT Latihan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tangerang.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Latihan Kerja kelas A pada Dinas Ketenagakerjaan.
- (2) Susunan organisasi UPT Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Pasal 3

- (1) UPT Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan penyelenggaraan latihan kerja bagi para Calon Tenaga Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Latihan Kerja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan Latihan;
 - b. pelaksanaan uji keterampilan para peserta latihan;
 - c. pelaksanaan sertifikasi.
- (3) Rincian tugas UPT Latihan Kerja adalah :
 - a. melakukan pendaftaran dan seleksi para Calon Tenaga Kerja untuk menjadi peserta latihan;
 - b. melaksanakan Latihan bagi para peserta latihan;
 - c. mengawasi pelaksanaan proses belajar mengajar serta penerapan kurikulum selama berlangsungnya latihan;
 - d. melaksanakan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan mengadakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan pemagangan;
 - e. melaksanakan uji keterampilan bagi para peserta latihan;
 - f. melaksanakan sertifikasi bagi para peserta Latihan yang telah menyelesaikan latihan;

- g. melaksanakan pendokumentasian seluruh proses kegiatan belajar mengajar selama berlangsungnya latihan;
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap hasil latihan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Latihan Kerja; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPT Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan UPT Latihan Kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah:
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan UPT Latihan Kerja berdasarkan tugas, permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - b. melakukan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
 - c. melakukan pengelolaan arsip;
 - d. melakukan kegiatan kerumahtanggaan di lingkungan UPT Latihan Kerja;
 - e. melakukan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor UPT Latihan Kerja;
 - f. melakukan pengurusan administrasi kepegawaian UPT Latihan Kerja;
 - g. melakukan pengelolaan keuangan UPT Latihan Kerja;
 - h. melakukan penyiapan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan UPT Latihan Kerja dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berkenaan dengan Dinas dan laporan lainnya; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Latihan Kerja.

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Pemegang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pemegang Jabatan Fungsional yang paling senior.
- (5) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang memangku setiap jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Latihan Kerja merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

UPT Balai Latihan Kerja yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Latihan Kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak dilantiknya pejabat pada UPT Latihan Kerja yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.
- (2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tangerang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Pada Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 95); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

Pjs. WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

Dr. M.YUSUF, S.Sos, M.Si

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 26 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 46